



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL

(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan, deteksi dini dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dibentuk penanganan pengaduan;
- b. bahwa dalam rangka penerapan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk sistem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal (*Whistleblowing System*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penanganan Pengaduan Internal (*Whistleblowing System*) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. Korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
3. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi.
4. Tim Penanganan Pengaduan adalah tim inspektorat yang dibentuk oleh inspektur yang bertugas menerima dan menindaklanjuti Pengaduan yang disampaikan Pelapor.

5. Pelapor adalah pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang melaporkan dan/atau memberikan informasi mengenai perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Terlapor adalah pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
7. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pelapor dalam menyampaikan Pengaduan dan bagi Inspektorat dalam mengelola Pengaduan.

BAB II

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Pengaduan paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. dugaan tindak pidana korupsi; dan
 - b. kronologi kejadian yang memuat waktu, tempat kejadian dan materi aduan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bukti berupa tulisan, dokumen, gambar dan video maupun bukti pendukung yang menguatkan laporan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal informasi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak terpenuhi, Pengaduan tidak akan diproses.
- (2) Pengaduan yang tidak diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kembali dengan dilengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Pelapor menyampaikan Pengaduan kepada Tim Penanganan Pengaduan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan mencatat dan mengadministrasi Pengaduan yang masuk.
- (3) Pengaduan secara langsung dilakukan melalui tatap muka antara Pelapor dengan Tim Penanganan Pengaduan.
- (4) Pengaduan secara tidak langsung dilakukan melalui:
 - a. surat;
 - b. telepon;
 - c. faksimile;
 - d. kotak pengaduan WBS;
 - e. surat elektronik; dan/atau
 - f. aplikasi *Whistleblower System*.

Pasal 6

- (1) Tim Penanganan Pengaduan melakukan verifikasi dan penelaahan Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Verifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. merumuskan inti permasalahan;
 - b. meneliti kelengkapan bukti-bukti pendukung;
 - c. melengkapi data atau informasi yang diperlukan;
 - d. melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 - e. menyimpulkan hasil penelaahan dan saran penanganan selanjutnya.
- (3) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penanganan Pengaduan dapat meminta informasi tambahan kepada Pelapor.

Pasal 7

Tim Penanganan Pengaduan menyelesaikan verifikasi dan penelaahan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja berikutnya.

Pasal 8

Tim Penanganan Pengaduan menyampaikan hasil penelaahan Pengaduan yang terindikasi korupsi kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penelaahan Pengaduan dinyatakan selesai.

Pasal 9

Tim Penanganan Pengaduan menyampaikan laporan Penanganan Pengaduan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana setiap 6 (enam) bulan.

BAB III TIM PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 10

Tim Penanganan Pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan susunan Tim berupa:

- a. Pengarah adalah Inspektur Utama;
- b. Penanggung jawab adalah Inspektur;
- c. Ketua yang secara fungsional dijabat oleh auditor; dan
- d. 4 (empat) orang anggota yang secara fungsional dijabat oleh auditor.

Pasal 11

- (1) Apabila Terlapor adalah pejabat eselon I atau pegawai di lingkungan Inspektorat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana membentuk tim khusus yang menangani Pengaduan tersebut.
- (2) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja yang mempunyai fungsi hukum dan unit kerja yang berkaitan dengan substansi Pengaduan.
- (3) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

BAB IV HAK PELAPOR

Pasal 12

- 1) Pelapor berhak memperoleh pelayanan atas Pengaduan yang disampaikan.

- 2) Pelapor berhak atas perlindungan dan rasa aman berkenaan dengan pelaporan yang diberikannya, berupa:
 - a. dirahasiakan identitasnya;
 - b. tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana terhadap laporan yang diberikannya;
 - c. advokasi hukum sesuai dengan ketentuan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - d. bantuan permintaan perlindungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - e. bantuan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Pelapor berhak atas imunitas administratif meliputi perlindungan terhadap:
 - a. penurunan jabatan atau pangkat;
 - b. penundaan kenaikan pangkat;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala dan/atau tunjangan;
 - d. pemutasian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemecatan yang tidak adil; dan/atau
 - f. pemberian catatan yang merugikan dalam arsip data pribadi atau kepegawaian Pelapor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd

DONI MONARDO

Salinan Sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama,



Zahermann Muabezi
Zahermann Muabezi